

PERBANDINGAN KINERJA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL: ANALISIS SISTEMATIS

Dwi Rahma^{1*}, Fitria Anggraini²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Bengkulu

¹dwirahma745@gmail.com, ²fitriaanggraini271@gmail.com

Received: 07-07-2025

Revised: 23-07-2025

Approved: 20-08-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja bank syariah dan bank konvensional, baik dari aspek keuangan maupun prinsip dasar operasionalnya. Metode penelitian yang digunakan adalah *Systematic Literature Review (SLR)* dengan sumber data dari *Google Scholar* dan *Dimensions*, serta studi kasus pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri tahun 2022 dengan analisis rasio keuangan sebagai tolok ukur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap krisis ekonomi karena sistem bagi hasil dan pembiayaan berbasis aset nyata, sedangkan bank konvensional lebih rentan terhadap fluktuasi suku bunga dan guncangan global akibat sistem berbasis bunga. Simpulan penelitian ini adalah bank syariah tidak hanya unggul dari sisi kepatuhan syariah, tetapi juga menunjukkan stabilitas dan ketahanan keuangan yang relatif lebih kuat dibandingkan dengan bank konvensional.

Kata Kunci: Bank Syariah, Bank Konvensional, Kinerja Keuangan, Bagi Hasil, Suku Bunga

PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Hampir seluruh aktivitas ekonomi berkaitan erat dengan keberadaan lembaga perbankan (Fitri, 2022). Di antara berbagai institusi keuangan, sektor perbankan merupakan yang paling dominan dalam memengaruhi roda perekonomian masyarakat saat ini. Bank berfungsi sebagai tulang punggung perekonomian karena berperan penting dalam peredaran kekayaan serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Peran tersebut muncul karena bank merupakan bagian dari sistem keuangan yang menjalankan fungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*), yaitu lembaga yang menjembatani antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Oleh sebab itu, operasional perbankan harus dijalankan secara optimal baik dalam konteks mikro maupun makro (Firda et al., 2023).

Indonesia, yang dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, mengadopsi dua model sistem perbankan, yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Kedua model ini berbeda secara fundamental, baik dalam prinsip operasional maupun cara pengelolaan keuangannya (Wahyuni & Wimba, 2022). Perbankan konvensional menggunakan mekanisme bunga sebagai dasar operasinya, di mana keuntungan diperoleh dari bunga atas pinjaman atau kredit yang diberikan. Sistem ini mengikuti standar akuntansi global seperti *International Financial Reporting Standards (IFRS)*, yang telah disesuaikan menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia (Khaddafi et al., 2024). Sementara itu, perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta panduan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan pendapat para ulama. Dalam sistem ini, praktik bunga (riba), spekulasi berlebihan, dan transaksi yang mengandung ketidakpastian (gharar) dilarang keras (Dianto et al., 2025). Bank syariah menerapkan mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*) serta memanfaatkan berbagai jenis akad syariah seperti murabahah, mudharabah, ijarah, dan musyarakah (Khaddafi et al., 2024).

Krisis ekonomi tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan besar dalam sistem perbankannya. Disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjadi titik awal yang penting karena memberikan dasar hukum bagi perkembangan bank syariah dan memungkinkan berdampingannya sistem perbankan syariah dan konvensional. Perubahan ini tidak hanya mendorong persaingan yang sehat antara kedua jenis bank, tetapi juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Keberadaan dua sistem perbankan yang berbeda namun saling mendukung ini memberikan masyarakat Indonesia lebih banyak opsi dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka (Komalasari & Wirman, 2021a). Menurut penelitian Idrus & Safitri, (2021), Fauzi et al., (2023) dan Nisa & Jalil, (2024) berdasarkan tinjauan laporan keuangan, kredit, dan sistem tabungan, bukti menunjukkan adanya perbedaan dalam kinerja keuangan bank syariah dan konvensional. Studi ini menyimpulkan bahwa kinerja keuangan bank konvensional dan syariah berbeda secara signifikan pada beberapa indikator, yaitu NPL, LDR, ROA, BOPO, dan CAR. Hasilnya menunjukkan bahwa bank konvensional berkinerja lebih baik pada NPL, ROA, BOPO, dan CAR, sementara bank syariah unggul dalam rasio LDR (Trisela & Pristiana, 2020). Penelitian Firda et al., (2023) dan Komalasari & Wirman, (2021b) ini juga mengungkapkan bahwa perbankan konvensional dan syariah secara signifikan berbeda dalam cara mereka melakukan transaksi, di mana bank syariah beroperasi tanpa bunga, sedangkan bank konvensional mendasarkan transaksinya pada indikator bunga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perbedaan kinerja keuangan antara bank syariah dan bank konvensional di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dengan menelaah performa keuangan dari kedua sistem perbankan tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan sektor perbankan nasional, termasuk tantangan serta peluang yang dihadapi masing-masing jenis bank. Hasil analisis ini diharapkan menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para pembuat kebijakan, investor, dan masyarakat umum dalam mengambil keputusan yang lebih tepat terkait pilihan layanan perbankan (Juhura, 2024).

KAJIAN TEORI

Perbankan

Perubahan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan bentuk penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang memiliki fungsi utama untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di Indonesia, sistem perbankan dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu bank konvensional dan bank syariah, yang masing-masing beroperasi berdasarkan prinsip dan aturan yang berbeda sesuai dengan dasar hukum dan filosofi operasional masing-masing (Undang-Undang, 1998).

Bank Syariah

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank syariah adalah lembaga perbankan yang menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam praktiknya, bank syariah tidak hanya menyediakan

layanan keuangan, tetapi juga turut memberikan berbagai bentuk jasa yang berkaitan dengan aktivitas lalu lintas pembayaran, seperti transfer dana, penerimaan pembayaran, dan layanan keuangan lainnya yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan larangan riba. Sistem ini dirancang untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan mendorong transaksi yang etis dan transparan (Mandasari, 2021). Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan nilai-nilai dan ketentuan dalam ajaran Islam. Sistem ini berlandaskan pada beberapa prinsip utama, di antaranya larangan terhadap praktik riba (pemberlakuan bunga), gharar (unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian), serta maysir (unsur spekulasi atau perjudian) (Ilyas, 2021). Dalam praktiknya, bank syariah mengandalkan akad atau perjanjian kerja sama yang berorientasi pada pembagian hasil usaha, seperti akad Mudharabah—kerja sama antara pemilik dana dan pelaku usaha dengan sistem bagi hasil—dan Musyarakah, yaitu kemitraan usaha yang melibatkan pembagian laba maupun risiko kerugian secara proporsional (Syah et al., 2023).

Bank Konvensional

Bank konvensional merupakan institusi keuangan yang menjalankan aktivitas usahanya dengan menerapkan sistem bunga sebagai dasar penetapan harga produk dan perhitungan imbal hasil. Sebagai bank konvensional, bank umum konvensional dibedakan oleh peran mereka dalam menangani lalu lintas pembayaran (Muhri et al., 2023). Dalam praktiknya, bank memperoleh keuntungan dari bunga atas dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit, serta memberikan bunga sebagai bentuk kompensasi atas dana yang dihimpun dari nasabah. Mekanisme ini menjadi landasan utama dalam operasional bank konvensional, yang membedakannya dari sistem perbankan lain seperti bank syariah yang tidak menggunakan konsep bunga (Mandasari, 2021).

Tabel 1.
Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

No.	Bank Konvensional	Bank Syariah
1.	Bebas nilai	Berinvestasi pada usaha yang halal
2.	Sistem bunga	Atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dan <i>fee</i>
3.	Besaran bunga tetap	Besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha
4.	<i>Profit oriented</i> (berorientasi pada profit)	<i>Profit dan falah oriented</i> (berorientasi pada profit dan kepentingan <i>ukhrawi</i>)
5.	Hubungan debitur-kreditur	Pola hubungan: kemitraan (<i>musyarakah</i> dan <i>mudharabah</i>), penjual-pembeli (<i>murabahah, salam</i> dan <i>istishna</i>), sewa menyewa (<i>ijarah</i>), debitur-kreditur; dalam pengertian <i>equity holder (qard)</i>
6.	Tidak ada Lembaga sejenis dengan Dewan Pengawas Syariah	Ada Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sumber: www.ojk.go.id (2020)

Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang dirancang untuk mengenali, mencatat, serta menyajikan kejadian-kejadian ekonomi dalam suatu entitas kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Menurut (Khaddafi et al., 2024) Berdasarkan pengertian ini, akuntansi terdiri dari beberapa kegiatan pokok, antara lain:

- 1) Mengidentifikasi Aktivitas Ekonomi. Merujuk pada pengenalan terhadap kegiatan ekonomi yang memiliki dampak signifikan bagi organisasi, seperti pelunasan utang, transaksi penjualan secara kredit, atau penerimaan dana tunai.
- 2) Mencatat Berdasarkan Kronologi. Melibatkan pencatatan peristiwa ekonomi secara sistematis sesuai urutan waktu terjadinya. Aktivitas ini mencakup proses klasifikasi dan rangkuman informasi finansial yang dinyatakan dalam nilai uang.
- 3) Menyajikan Informasi Keuangan. Informasi keuangan disusun dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan melalui laporan keuangan, yang memuat data relevan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial maupun eksternal.

Akuntansi juga dapat dipahami sebagai suatu bentuk teknologi yang berfungsi dalam mengelola aspek sosial dan lingkungan, dengan tujuan akhir menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Namun, apabila akuntansi diperlakukan sebagai sebuah teori, maka idealnya ia bersifat netral dan tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai social (Khaddafi et al., 2024).

- 1) Perbedaan Pelaporan Keuangan Syariah dan Konvensional

Dalam sektor perbankan, standar akuntansi diatur melalui regulasi tertentu. Untuk bank konvensional, pedoman akuntansinya merujuk pada PSAK No. 31 yang membahas tentang praktik akuntansi perbankan secara umum. Sementara itu, lembaga keuangan syariah mengacu pada PSAK No. 59 yang secara khusus mengatur akuntansi untuk perbankan syariah. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada prinsip operasional: bank konvensional menitikberatkan pada sistem bunga, sedangkan bank syariah berlandaskan pada mekanisme bagi hasil. Hal ini turut memengaruhi bentuk pelaporan keuangannya. Biasanya, bank konvensional menyusun lima jenis laporan keuangan, sementara bank syariah menyusun delapan jenis laporan.

- 2) Berdasarkan Aspek Akad dan Legalitas

Terdapat perbedaan mendasar antara akad yang digunakan dalam perbankan syariah dan konvensional. Di sistem perbankan syariah, akad tidak hanya berdampak secara hukum di dunia, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang memengaruhi pertanggungjawaban seseorang di akhirat. Oleh karena itu, setiap akad yang dilakukan mengandung nilai religius yang turut membimbing perilaku individu dalam transaksi keuangan.


- 3) Berdasarkan Jenis Usaha yang Dibiayai

Dalam praktik muamalah, prinsip-prinsip syariah bersifat mengikat secara hukum bagi semua pihak yang bertransaksi. Aspek moral yang terkandung dalam akhlak, seperti etika dan norma, berperan penting dalam membentuk relasi yang adil dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, bank syariah hanya mendanai kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Aktivitas yang mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak akan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan *Systematic Literature Review (SLR)* untuk secara komprehensif mengidentifikasi, mengkaji, dan menilai penelitian serta konsep yang ada dari para akademisi dan profesional. Secara khusus, tujuannya adalah untuk melakukan

evaluasi menyeluruh terhadap perbandingan kinerja antara bank syariah dan bank konvensional. Pencarian awal literatur yang relevan dilakukan menggunakan basis data Google Scholar dan Dimensions. Dari Google Scholar, 20 artikel yang berkaitan dengan perbandingan kinerja kedua jenis bank ini berhasil ditemukan, sementara 10 artikel tambahan ditemukan melalui Dimensions.



Gambar 1. Digram Prisma
 Sumber: diolah penulis (2025)

Analisis literatur ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perbandingan kinerja antara bank syariah dan bank konvensional, baik dalam aspek keuangan maupun dalam hal pencapaian nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah (Suzana et al., 2025). Melalui sintesis konteks yang relevan, tinjauan pustaka komprehensif, data observasi sebelumnya, serta analisis komparatif variabel antara bank konvensional dan syariah, kerangka konseptual untuk analisis ini telah disusun, yaitu:



Gambar 2. Kerangka Berpikir Variabel Bank

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada tahap awal perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 yang secara khusus mengatur operasional Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berbasis prinsip syariah. Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam meletakkan fondasi hukum bagi perbankan syariah di level mikro. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya industri perbankan syariah, ketentuan tersebut kemudian diperbarui melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Untuk bank umum syariah, pengaturan tersebut tertuang dalam PBI No. 6/24/PBI/2004 yang diterbitkan pada tanggal 14 Oktober 2004, yang mengatur secara lebih komprehensif mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan usaha oleh bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Regulasi ini mencakup aspek kelembagaan, produk, serta mekanisme pengawasan dan pelaporan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam. Penelitian mengindikasikan bahwa lembaga perbankan syariah menunjukkan ketahanan yang lebih baik selama masa krisis keuangan. Hal ini disebabkan karena mekanisme pembiayaan yang berbasis bagi hasil tidak terpengaruh secara langsung oleh perubahan suku bunga. Dengan demikian, bank syariah relatif tidak terdampak oleh gejolak suku bunga yang kerap memicu ketidakstabilan pada bank-bank konvensional. Di sisi lain, bank konvensional memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap guncangan ekonomi global. Hal ini terutama disebabkan oleh ketergantungan mereka terhadap kredit berbasis bunga, yang menjadi beban tambahan bagi nasabah ketika terjadi kenaikan suku bunga. Kondisi ini sering memicu lonjakan rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loans* atau NPL) selama masa krisis. Selain itu, daya tahan bank syariah juga diperkuat oleh pendekatan pembiayaan yang berbasis pada aset nyata. Model ini membantu mengurangi keterlibatan dalam aktivitas spekulatif yang umumnya menjadi faktor dominan dalam menciptakan ketidakstabilan di sektor keuangan konvensional (Sari, 2022).

Penetapan harga pokok dalam bank yang berlandaskan prinsip syariah memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan sistem yang diterapkan oleh bank konvensional. Bank syariah menjalankan operasionalnya berdasarkan akad atau kesepakatan yang sesuai dengan hukum Islam, yang dilakukan antara pihak bank dan nasabah, baik untuk kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan usaha, maupun aktivitas perbankan lainnya. Prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional lembaga ini mencakup nilai-nilai keadilan, transparansi, dan larangan terhadap unsur riba, gharar (ketidakpastian), serta maysir (judi), yang semuanya menjadi kerangka utama dalam merancang produk dan layanan bank syariah. Menurut Nisa & Jalil, (2024) prinsip-prinsip syariah yang menjadi fondasi utama dalam operasional bank syariah meliputi berbagai aspek yang menjamin kesesuaian kegiatan perbankan dengan ajaran Islam. Di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Terbebas dari sistem bunga (riba). Riba merujuk pada tambahan nilai yang dikenakan kepada peminjam di luar pokok pinjaman, yang telah ditentukan sebelumnya, dan berlaku untuk segala bentuk pinjaman. Sistem ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, sehingga dilarang dalam kegiatan bank syariah.
- 2) Menghindari aktivitas spekulatif yang tidak produktif (*maysir*). Maysir mengacu pada praktik memperoleh keuntungan secara instan tanpa melalui usaha atau kontribusi produktif. Dalam konteks keuangan, hal ini dapat

- mencakup perjudian atau aktivitas spekulatif yang mengandung unsur ketidakpastian tinggi dan tidak memberikan manfaat nyata.
- 3) Menolak transaksi yang mengandung ketidakpastian berlebih (*gharar*). Gharar adalah kondisi di mana suatu transaksi dilakukan tanpa kejelasan mengenai objek, harga, atau risiko, sehingga mengandung spekulasi berlebihan dan berpotensi merugikan salah satu pihak karena ketidakpastian informasi.
 - 4) Terhindar dari aktivitas yang tidak bermanfaat atau merusak (*batil*). Transaksi yang tidak memberikan manfaat sosial atau bahkan menimbulkan kerusakan, seperti perdagangan barang ilegal, narkoba, atau produk yang membahayakan lingkungan, tidak diperbolehkan dalam sistem syariah.
 - 5) Pembiayaan hanya terhadap usaha yang halal. Bank syariah hanya mendukung pembiayaan terhadap usaha-usaha yang telah terjamin kehalalannya, baik dari segi hukum formal maupun dari nilai substansi usaha tersebut. Ini mencakup usaha yang tidak melanggar etika, agama, dan kemanusiaan.

Menurut Nisa & Jalil, (2024) adapun karakteristik utama bank syariah yang membedakannya dari sistem konvensional antara lain:

- 1) Sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Dalam model ini, keuntungan dan risiko ditanggung bersama oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah. Tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak, karena semua potensi usaha ditanggung secara adil berdasarkan kesepakatan awal.
- 2) Adanya mekanisme jaminan yang berbasis proyek. Jaminan yang diterapkan dalam bank syariah bukan berupa aset tetap sebagaimana bank konvensional, melainkan proyek atau usaha yang sedang dijalankan bersama antara pemilik dana (bank) dan pengelola (nasabah).
- 3) Menumbuhkan semangat kebersamaan. Bank syariah memosisikan diri tidak hanya sebagai lembaga pemberi dana, tetapi juga sebagai mitra bisnis yang terlibat langsung dalam pengelolaan usaha bersama, sehingga menciptakan relasi yang harmonis dan kolaboratif.
- 4) Kemandirian dari gejolak moneter. Karena tidak menggunakan sistem bunga, bank syariah lebih tangguh dalam menghadapi fluktuasi ekonomi, baik domestik maupun global, yang biasanya sangat mempengaruhi sistem konvensional.
- 5) Mendorong persaingan sehat melalui pembagian hasil yang adil. Alih-alih bersaing dalam suku bunga, bank syariah berlomba untuk memberikan persentase bagi hasil terbaik kepada nasabah, sesuai dengan kinerja usaha yang dijalankan secara bersama.
- 6) Salah satu ciri khas yang membedakan bank syariah dari bank konvensional adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan lembaga yang bersifat independen dan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan ini dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan secara khusus ditempatkan pada lembaga keuangan syariah untuk melakukan pengawasan serta memberikan fatwa dan rekomendasi atas produk dan layanan yang ditawarkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank konvensional menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip-prinsip perbankan umum, yang mencakup pemberian layanan keuangan termasuk jasa terkait dengan proses transaksi pembayaran. Prinsip yang dianut oleh bank konvensional umumnya diterapkan melalui dua pendekatan utama dalam pelaksanaan kegiatan usahanya yaitu:

- 1) Menentukan suku bunga sebagai acuan nilai, khususnya pada produk pembiayaan seperti kredit, yang besarnya ditetapkan sesuai dengan tingkat bunga yang telah disepakati.
- 2) Dalam memberikan layanan perbankan lainnya, bank menerapkan sejumlah biaya yang dapat berupa nilai tetap atau persentase tertentu dari nilai transaksi.

Dalam konteks ini, bank konvensional bertindak semata-mata sebagai perantara keuangan. Hubungan antara pemegang saham, pihak pengelola bank, dan nasabah cenderung bersifat formal tanpa ikatan emosional yang kuat, karena masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dan seringkali saling bertentangan (Nisa & Jalil, 2024). Adapun system bank konvensional dilakukan dengan cara:

- 1) Penetapan suku bunga dilakukan sejak awal perjanjian, dengan prinsip bahwa bank harus selalu memperoleh keuntungan.
- 2) Persentase bunga dihitung berdasarkan jumlah dana yang dipinjamkan, dan besarnya sudah ditetapkan saat akad dengan orientasi utama agar bank tidak mengalami kerugian.
- 3) Jumlah bunga yang dibayarkan tidak berubah, meskipun keuntungan usaha meningkat pesat saat kondisi ekonomi sedang membaik.
- 4) Keberadaan bunga menimbulkan keraguan dari sisi kehalalan, bahkan tidak hanya dalam Islam, tetapi juga dalam pandangan berbagai agama lain.
- 5) Pembayaran bunga dilakukan sesuai kesepakatan awal tanpa memperhitungkan apakah usaha nasabah mengalami keuntungan atau kerugian.

Sebagai perantara keuangan, bank konvensional berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada pihak lain yang memerlukan pembiayaan. Sebagai kompensasi atas dana yang disimpan, bank memberikan bunga kepada nasabah penyimpan. Sebaliknya, untuk dana yang dipinjamkan, bank mengenakan bunga kepada peminjam. Peran bank konvensional ini dinilai mampu menjawab berbagai kebutuhan ekonomi masyarakat dan menjadikan layanan perbankan sebagai sarana bagi masyarakat modern dalam mewujudkan semangat saling membantu dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Investigasi Kasus

Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan terhadap Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri dengan tujuan untuk membandingkan kinerja keuangan antara bank berbasis syariah dan bank konvensional di Indonesia selama tahun 2022. Dalam analisis ini, digunakan rasio-rasio keuangan sebagai tolok ukur kinerja keuangan. Perbandingan dilakukan dengan melihat perbedaan rasio keuangan dari kedua jenis bank tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif, sebagaimana dilakukan dalam sejumlah studi sebelumnya yang menilai kinerja bank syariah dan konvensional di Indonesia pada tahun yang sama. Teknik analisis dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan membandingkan hasil evaluasi dari masing-masing bank.

Mempelajari Komponen yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan

Sebuah penelitian dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2022. Studi ini memanfaatkan pendekatan analisis terhadap kinerja keuangan bank syariah sebagai dasar evaluasi. Proses analisis dilakukan dengan menelaah secara mendalam kondisi keuangan bank-bank umum syariah di Indonesia. Dalam rangka membandingkan kinerja keuangan antara bank syariah dan bank konvensional di tahun yang sama, pemilihan metode penelitian yang tepat menjadi hal yang penting. Metode tersebut harus selaras dengan tujuan penelitian serta indikator-indikator kinerja keuangan yang digunakan, agar hasil analisis yang diperoleh bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai perbedaan performa keuangan antara bank syariah dan bank konvensional pada tahun 2022, penting untuk mencermati hasil analisis yang telah dilakukan. Langkah ini mencakup identifikasi berbagai faktor atau elemen yang menjadi penyebab perbedaan dalam pencapaian kinerja keuangan antara kedua jenis lembaga perbankan tersebut (Abdilah et al., 2025).

KESIMPULAN

Bahwa bank syariah memiliki ketahanan yang lebih baik dibandingkan bank konvensional, khususnya dalam menghadapi krisis keuangan, karena sistem operasionalnya berbasis bagi hasil, pembiayaan pada aset nyata, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang menolak riba, gharar, dan maysir. Sebaliknya, bank konvensional cenderung lebih rentan terhadap fluktuasi suku bunga dan guncangan ekonomi global akibat ketergantungannya pada sistem bunga, yang seringkali meningkatkan risiko kredit bermasalah. Hasil studi kasus pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri tahun 2022 menegaskan perbedaan kinerja keuangan keduanya, di mana bank syariah lebih stabil dan adaptif, sementara bank konvensional lebih berorientasi pada keuntungan tetap. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bank syariah tidak hanya unggul dalam penerapan nilai-nilai Islam, tetapi juga mampu menunjukkan daya tahan dan stabilitas keuangan yang lebih baik dibandingkan bank konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, F., Auliansyah, F., Nasution, G. F., & Habibi, H. (2025). Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1192(21), 36–47.
- Dianto, I., Arif, M., & Majid, A. (2025). Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Impelementasi Akad Syariah di Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 66–78. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(1\).22238](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(1).22238)
- Fauzi, A., Rambey, T., Fadilah, K., Humaid, H., Munir, A. M., Firmansyah, M., & Ati, A. J. J. (2023). Studi Literatur: Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 3(1), 46–55.
- Firda, A., R, A. R., & Tabran, M. (2023). Perbandingan Kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam Melaksanakan Transaksi. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(2), 20–29.

- <https://doi.org/http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>
- Fitri, W. (2022). Pengaruh Integritas Perbankan Syariah Sebagai Sektor Keuangan dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Pada Masa Pandemi. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(1), 317–333.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44409>
- Idrus, S. M. Al, & Safitri, T. A. (2021). Analisis perbandingan kinerja bank umum konvensional dan bank umum syariah. *Manajeria*, 20(2), 299–310.
<https://doi.org/http://ejournal.upi.edu/index.php/manajerial/>
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 42–53.
<https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Juhura. (2024). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional di Indonesia. *Jurnal Taswiq: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 53–59. <https://doi.org/10.35905/taswiq.v1i2.10852>
- Khaddafi, M., Agita, A., Munawarah, Turrahmi, F., Sinaga, R. R., & Sentiyani. (2024). Analisis Perbedaan Penerapan Akuntansi Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5).
<https://doi.org/https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Komalasari, I., & Wirman. (2021a). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 14(2), 114–125.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30813/jab.v14i2.2511>
- Komalasari, I., & Wirman. (2021b). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dengan Bank Syariah Periode 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 14(2), 114–125.
- Mandasari, J. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syari'ah Di Indonesia Tahun 2016-2019. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 3(1), 17–24.
- Muhri, A., Habbe, A. H., & Rura, Y. (2023). Analisis Perbandingan Stabilitas Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 346–366.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1360>
- Nisa, H., & Jalil, M. R. (2024). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional. 3(2).
- Sari, A. (2022). Analisis Kinerja Bank Syariah : Perbandingan Antara Sistem Bagi Hasil dan Sistem Bunga di Bank Konvensional. *Journal Of Knowledge And Collaboration*.
- Suzana, Nurnasrina, Salman, N. F. B., & Huda, N. (2025). Analisis Kinerja Bank Syariah Dan Bank Konvensional Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Islam Volume*, 14(01), 1–12.
- Syah, E. A. P., Wahyuni, S., Santoso, S. B., & Azizah, S. N. (2023). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(30), 570–587.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i1.18138>
- Trisela, I. P., & Pristiana, U. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Bank Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 - 2018. *Jurnal Ekonomika Manajemen*, 5(2), 83–106.
- Undang-Undang. (1998). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*.

Wahyuni, N. N. S., & Wimba, I. G. A. (2022). Analisis Komparatif Deskriptif Kinerja Bank Umum Syariah dengan Bank Konvensional (Studi Pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Manajemen, Kewirausahaan Dan Pariwisata*, 2(1), 21–32.